



Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI : a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KTP-el Asli; d. KK Asli; e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. g. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan).
2. Pencatatan Perkawinan OA (Orang Asing) Di Wilayah NKRI : a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Pas foto berwarna suami dan istri; c. Fotokopi dokumen Perjalanan; d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; e. KTP-el Asli; f. KK Asli; dan g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
3. Pencatatan Akta Perkawinan Karena Hilang : 1) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Fotokopi kutipan akta perkawinan, apabila masih memiliki 4) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki
4. Pencatatan Akata Perkawinan Karena Rusak : 1) Kutipan akta perkawinan yang rusak 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- e. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
 1. Website Dinas : <http://disdukcakil.malukubaratdayakab.go.id>
 2. Facebook : *Disdukcakil MBD New*
 3. Instagram : *disdukcapilmaluku baratdaya29*
 4. Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 5. Tiktok : *Disdukcapilmalukubaratdaya*